



**PERJANJIAN KERJASAMA
PENANGANAN OVERSTAYING ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TRENGGALEK
DENGAN KEPOLISIAN RESORT TRENGGALEK**

**NOMOR : W15.PAS.PAS33.TI.04.02-424
NOMOR : 13/401/III/2021/POLRES**

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Trenggalek, yang bertandatangan di bawah ini :

1. DADANG RAIS SAPUTRO, Amd.I.P., S.H., M.H., Plt. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek, beralamat di Jalan Supriyadi Nomor 15 Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Ajun Komisaris Besar Polisi DONI. S. SEMBIRING, S.H., S.I.K., M.Si., Kepala Kepolisian Resort Trenggalek, beralamat di Jalan Brigjen Soetran Nomor 06 Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini bersepakat mengadakan perjanjian kerjasama penanganan overstaying dengan ketentuan dan syarat syarat yang disepakati bersama, sebagaimana pasal-pasal berikut :

Pasal 1

PENGERTIAN

1. 'Overstay' (bahasa Inggris) kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti 'tinggal atau menetap lebih lama di suatu tempat melebihi batas atau kurun waktu yang ditetapkan/diberikan'.
2. Dalam hal ini overstaying dimaksud adalah tahanan yang sudah lewat masa penahanannya dan tidak/belum ada perpanjangan penahanan ataupun surat penahanan berikutnya dan atau narapidana yang masih memiliki perkara lain tetapi masa pidana untuk perkara sebelumnya telah habis tetapi tidak/belum ada surat penahanan untuk perkara selanjutnya.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Mewujudkan persamaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam ketatalaksanaan sistem peradilan pidana khususnya dalam penanganan overstaying untuk mewujudkan zero overstaying di Rutan Kelas IIB Trenggalek.

Pasal 3

Pasal 3

Memeriksa kembali kelengkapan berkas penitipan tahanan ke Rutan Kelas IIB Trenggalek terutama tanggal habis penahanan dan surat perpanjangan penahanan serta selalu melakukan koordinasi terkait masa penahanan tahanan yang dititipkan di Rutan Kelas IIB Trenggalek.

Pasal 4

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan ini merupakan kerjasama untuk mewujudkan zero overstaying untuk memenuhi keadilan masyarakat dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia serta menghindari penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

HAK

1. Pihak pertama berhak mengembalikan tahanan yang telah lewat masa penahanannya (overstaying) kepada pihak kedua sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.
2. Pihak kedua berhak menitipkan tahanan kepada pihak pertama dengan syarat-syarat administratif yang sudah lengkap.

KEWAJIBAN

1. Pihak pertama wajib menerima titipan tahanan dari pihak kedua apabila syarat-syarat administratif sudah lengkap, serta wajib mengirimkan pemberitahuan H-10, H-3, dan H-1 habis masa penahanan kepada pihak kedua.
2. Pihak kedua wajib menerima pengembalian tahanan yang telah lewat masa penahanannya (overstaying) dari pihak pertama sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku (menerima pemberitahuan H-10, H-3, dan H-1 habis masa penahanan).

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlangsung untuk jangka waktu yang tidak terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini serta dapat diperbarui kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 7

PERMASALAHAN

Segala permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kesepakatan ini akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

Pasal 8
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam kesepakatan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

